



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VEKI KARUNGU**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060345350884
Jabatan : Taban Kiban
Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 19 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 3/ATD
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca:

1. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-15/A-15/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini; dan
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor R/137/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi/CRK Nomor Kep/29/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor TAP/156-K/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Dilmil II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/156-K/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/156-K/PM.II-08/AD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 368 KUHP;

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK (Barang bukti tidak diketemukan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan barang bukti)

2) 1 (satu) lembar foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono.

3) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu.

4) 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

5) 6 (enam) lembar foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

b. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

c. Bahwa Terdakwa ingin tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/74/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dan pada tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan” dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Veki Karungu) menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 3/ATD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31060345350884, Jabatan Ta Tonban Kiban Denzipur 3/ATD.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdr. Wasis) saat bertemu dengan Sdr. Yanto (sudah meninggal dunia), Sdr. Salamun Khalik (sudah meninggal dunia) dan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) di Hotel Santika Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi-7 ditawari besi tua yang berada di Ex Pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur oleh Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 dengan harga sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan saat itu Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 mengaku kalau besi tua tersebut milik PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI). Kemudian sekira tahun 2013 hingga tahun 2014 Saksi-7 mengirim uang secara berangsur-angsur dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada PT. Tani Nelayan Indonesia melalui Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik termasuk didalamnya uang Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah uang dikirim semuanya, kemudian Saksi-7 meminta agar besi tua yang ada di dalam Ex Pabrik PT. Textra Amspin agar dikirimkan kepada Saksi-7 akan tetapi Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 belum juga mengirimkannya. Kemudian sekira tahun sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Saksi-7 menyuruh Sdr. Maman dan Sdr. Rizal untuk menagih uang Saksi-7 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang ada di Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Sdr. Maman dan Sdr. Rizal ke rumah Saksi-1 untuk menagih uang tersebut akan tetapi tidak berhasil.

c. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2018 Saksi-7 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang Saksi-7 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Salamun Khalik dengan tujuan untuk menagih uang Saksi-7 akan tetapi Sdr. Salamun Khalik mengatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah/anak Saksi-1) dan Saksi-3 (Sdr. Meidi Chikita Laksono/anak Saksi-1) yang berada dirumah beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, dimana saat itu Saksi-1 tidak berada di rumah (sedang berada di Singapura) dan Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah/istri Saksi-1) sedang berada di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-3 mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi-3 dengan berkata "kembalikan uang saya, mana si Wahyu/ayah Saksi-2 dan Saksi-3?" kemudian Saksi-3 menjawab "ada permasalahan apa ya Pak, Bapak siapa dan ada hubungan apa dengan Bapak saya" dijawab oleh Terdakwa "Si Wahyu itu membawa uang saya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hidup enak-enakan", karena saat itu Terdakwa marah-marah, akhirnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.

e. Bahwa Terdakwa dari kejauhan Saksi-3 melihat Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dan mengancam Saksi-3 dengan berkata "sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak".

f. Bahwa Terdakwa karena Saksi-3 merasa terancam kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1/ayah Saksi-3 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI), kemudian karena merasa nyawa Saksi-3 terancam akhirnya Saksi-1 memberikan mobil tersebut kepada Sdr. Salamun Khalik, setelah itu Saksi-5

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan surat serah terima mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr.

Salamun Khalik, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2 pergi ke rumah yang beralamat di Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-3 melihat pintu dalam keadaan dirantai dan digembok lalu Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka rumah, kemudian Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

h. Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian yang saat itu dilihat langsung oleh Saksi-6 (Sdri. Nuroh), setelah itu Terdakwa merantai pintu masuk dan menggembok pagar rumah kembali.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa mobil, akte jual beli tanah dan barang-barang berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian milik Saksi-1 dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar mobil dan barang-barang tersebut dapat dibawa yang membuat Saksi-1 takut sehingga Saksi-1 dengan terpaksa menyerahkan mobil, akte jual beli tanah dan barang-barang yang ada didalam rumah tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

j. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2022/Idik agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal pada tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, dalam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di kantor Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah) di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan, dan pada tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di kantor Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah) di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap itu sendiri maupun orang lain".

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Veki Karungu) menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam VII Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 3/ATD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31060345350884, Jabatan Ta Tonban Kiban Denzipur 3/ATD.
- b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2011 Saksi-7 (Sdr. Wasis) bertemu dengan Sdr. Yanto (sudah meninggal dunia), Sdr. Salamun Khalik (sudah meninggal dunia) dan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) di Hotel Santika Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi-7 ditawarkan besi tua yang berada di Ex Pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur oleh Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 dengan harga sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan saat itu Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 mengaku kalau besi tua tersebut milik PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI). Kemudian sekira tahun 2013 hingga tahun 2014 Saksi-7 mengirim uang secara berangsur-angsur dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada PT. Tani Nelayan Indonesia melalui Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik termasuk didalamnya uang Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah uang dikirim semuanya, kemudian Saksi-7 meminta agar besi tua yang ada di dalam Ex Pabrik PT. Textra Amspin agar dikirimkan kepada Saksi-7 akan tetapi Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 belum juga mengirimkannya. Kemudian sekira tahun sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Saksi-7 menyuruh Sdr. Maman dan Sdr. Rizal untuk menagih uang Saksi-7 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ada di Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Sdr. Maman dan Sdr. Rizal ke rumah Saksi-1 untuk menagih uang tersebut akan tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi-7 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang Saksi-7 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1, kemudian Sdr. Salamun Khalik mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah/anak Saksi-1) dan Saksi-3 (Sdr. Meidi Chikita Laksono/anak Saksi-1) yang berada dirumah beralamat di Jl. Andara dalam Kavling

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/P001/PT/2019/Panktan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, dimana saat itu Saksi-1 tidak berada di rumah (sedang berada di Singapura) dan Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah/istri Saksi-1) sedang berada di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-3 mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi-3 dengan berkata “kembalikan uang saya, mana si Wahyu/ayah Saksi-2 dan Saksi-3)?” kemudian Saksi-3 menjawab “ada permasalahan apa ya Pak, Bapak siapa dan ada hubungan apa dengan Bapak saya” dijawab oleh Terdakwa “Si Wahyu itu membawa uang saya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hidup enak-enakan”, karena saat itu Terdakwa marah-marah, akhirnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.

d. Bahwa Terdakwa kemudian dari kejauhan Saksi-3 melihat Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dan mengancam Saksi-3 dengan berkata “sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak”.

e. Bahwa Terdakwa karena Saksi-3 merasa terancam kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1/ayah Saksi-3 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI), kemudian karena merasa nyawa Saksi-3 terancam akhirnya Saksi-1 memberikan mobil tersebut kepada Sdr. Salamun Khalik, setelah itu Saksi-5 membuat surat serah terima mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Salamun Khalik, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah/istri Saksi-1) di kantor Saksi-4 bekerja di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “dimana Ibu sembunyikan Pak Wahyu, kalau Ibu enggak mau pertemuan saya dengan Pak Wahyu, nanti saya akan lapor polisi dan kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh”.

g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 di kantor pelayanan pajak Pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “kalau saya ketemu kamu dan anak-anak kamu dijalan akan saya bunuh dan saya cincang-cincang”.

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang selalu mengancam keluarga Saksi-1 akan dibunuh yang membuat Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 merasa terancam jiwanya dan tidak berani kemana-mana adalah perbuatan yang bertentangan oleh Undang-Undang.

i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2022/Idik agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 368 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Saksi-1:

Nama lengkap : **WAHYU LAKSONO**
Pekerjaan : Wirswasta
Tempat, tanggal lahir : Sungai Gerong, 8 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 No. 58
Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi berada di Singapura, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Sdri. Meidi Chikita Laksono) yang mengatakan ada orang yang datang ke rumah Saksi beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan marah-marah kepada Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah).
3. Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Saksi tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Salamun (almarhum) dan istri Sdr. Salamun Khalik bernama Sdri. Susanti

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4). Sementara satu yang berada dirumah Saksi hanya ada Saksi-2 dan Saksi-3.

4. Bahwa Saksi-3 menceritakan kepada Saksi melalui telepon jika Terdakwa marah-marah sambil berteriak-teriak diluar rumah Saksi yang pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 hendak keluar rumah sedangkan Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-4 berada didalam mobil selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah dan mengunci pintu karena Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa pada saat diluar rumah dan Terdakwa masih marah dengan berteriak-teriak kemudian Sdr. Salamun Khalik mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil selanjutnya Sdr. Salamun Khalik menghubungi Saksi dan meminta mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi agar diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Salamun Khalik mengatakan kepada Saksi-3 "nanti om carikan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) mobil akan ditebus dan dikembalikan".

6. Bahwa oleh karena saat itu Saksi merasa anak-anaknya yaitu Saksi-3 dan Saksi-2 terancam kemudian Saksi memberikan mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Sdr. Salamun Khalik dengan perjanjian bahwa mobil Saksi tersebut dipinjam oleh PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI) bukan diberikan kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Salamun Khalik lalu mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. Salamun Khalik kepada Terdakwa dengan dibuatkan surat tanda terima mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Salamun Khalik.

7. Bahwa Saksi mengijinkan mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK dipinjamkan kepada Sdr. Salamun Khalik yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa tujuannya agar Terdakwa tidak Kembali lagi datang ke rumah Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-3 yang mengatakan jika Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan celana loreng dan kaos oblong warna hijau memakai sepatu PDL loreng dengan cara menggedor pintu rumah yang saat itu dirumah Saksi hanya ada Saksi-2 dan asisten rumah tangga namun oleh Saksi-2 pintu rumah Saksi tidak dibuka karena Saksi-2 takut sehingga keluarga Saksi sejak saat itu keluar dari rumah Saksi dan berpindah-pindah (ngontrak).

9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak nyaman selanjutnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Salamun Khalik dan mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur guna menyelesaikan permasalahan dengan mengajak Kolonel Inf Eko sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa. Dan untuk memperlancar pertemuan tersebut atas saran Sdr. Salamun Khalik Saksi

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, Saksi, Sdr. Salamun Khalik dan Kolonel Inf Eko bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut Saksi membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) padahal seharusnya Saksi mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), hal tersebut dilakukan oleh Saksi sebagai bunga/fee.

11. Bahwa didalam Surat Pernyataan tersebut juga memuat jaminan akte jual beli tanah, 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK dan semua isi dalam rumah bersedia diambil jika tanggal 1 Desember 2018 Saksi tidak bisa memenuhi komitmen tersebut. Surat pernyataan tersebut Saksi buat dengan harapan apabila sudah jatuh tempo dan semua barang-barang yang Saksi miliki sudah diambil oleh Terdakwa maka kedepannya Terdakwa tidak lagi meneror dan mengganggu keluarga Saksi lagi.

12. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi sambil mengancam "silahkan lapor paling saya dipecat dan saya akan membakar rumah dan saya akan bunuh kamu", sehingga pada saat itu juga Saksi-1 menyerahkan akte jual beli tanah kepada Terdakwa.

13. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Saksi-2, Saksi-3 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci rantai dan tergembok, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka kunci dan gembok rumah, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang didalam rumah juga sebagian sudah hilang. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah dan mengganti kunci rumah dengan yang baru.

14. Bahwa barang-barang yang hilang didalam rumah Saksi antara lain file recorder CCTV, laptop televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian.

15. Bahwa menurut informasi dari Sdr. Nuroh (Saksi-7) yang mengambil barang-barang didalam rumah Saksi adalah Terdakwa dan teman-temannya.

16. Bahwa Saksi sampai sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Salamun Khalik.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengancam keselamatan keluarga Saksi membuat Saksi mau menyerahkan akte jual beli tanah dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi tersebut tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta) dari Sdr. Wasis (Saksi-7) ataupun dari Terdakwa.

19. Bahwa Saksi masuk dalam struktur jabatan atau menjadi bagian dari PT. Tani Nelayan Indonesia (PT. TNI) sebagai Direktur Investasi namun tidak secara resmi tetapi Saksi mengetahui jika namanya sering digunakan oleh PT. TNI.

20. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi pernah memberikan cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-7, dan menurut Saksi hal tersebut sudah biasa dalam bisnis.

21. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK, akte jual beli tanah dan barang-barang dari dalam rumah Saksi-1 antara lain file recorder CCTV, laptop, televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian adalah bertentangan dengan hukum dan Saksi memohon agar Terdakwa diberi hukuman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang dsangkal yaitu :

1. Saksi-1 pernah menerima uang dari Sdr. Wasis (Saksi-7) melalui rekening bank atas nama Saksi-1 (Wahyu Laksono) sebesar Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta).

2. Saksi-1 saat membuat surat pernyataan di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada tanggal 25 November 2018 tidak dalam tekanan karena yang membawa Kolonel Eko adalah pihak Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menanggapi sebagai berikut :

- Kalaupun Sdr. Wasis (Saksi-7) mengirimkan sebesar Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta) uang ke rekeningnya maka siapa yang menyuruh.

Sedangkan atas sangkalan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FAJRINA ASIAH**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 April 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Andara dalam No. 58 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) yang merupakan ayah kandung Saksi, Sdri. Meidi Chikita Laksono (Saksi-3) sebagai kakak Saksi dan Sdri. Nurhasanah (Saksi-4) sebagai ibu kandung Saksi.

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 (Sdr. Meidi Chikita Laksono) saat mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik (Saksi-4) di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah dan tidak boleh keluar sampai tunggu arahan dari Saksi-3.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menggunakan celana loreng kaos oblong warna hijau dan memakai sepatu PDL datang lagi ke rumah Saksi dan menggedor pintu rumah.

5. Bahwa saat itu Saksi melihat dari dalam rumah, kemudian pintu rumah tidak dibuka oleh Saksi.

6. Bahwa pada bulan Desember 2018 Sdri. Nurhasanah/Ibu Saksi (Saksi-4) bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa pernah ke kantornya dan menemui Saksi-4 selanjutnya melakukan pengancaman dengan kata-kata "kalau saya bertemu kamu dan anak-anak kamu di jalan akan saya bunuh dan saya cincang".

7. Bahwa Saksi sekira pada bulan Mei 2020 pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 pergi ke rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat pintu dalam keadaan dirantai dan digembok lalu Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka rumah, kemudian Saksi dan Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

9. Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang hilang berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian.

10. Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa, hal tersebut dilihat langsung oleh Sdri. Nuroh (Saksi-6).

11. Bahwa setelah membawa barang-barang di rumah Saksi Terdakwa kemudian keluar merantai pintu masuk rumah dan mengembok pagar rumah.

12. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa membawa secara paksa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK diketahui oleh Sdr. Salamun Khalik, Saksi-5 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

- Terdakwa saat berada di rumah Saksi tidak berkata kasar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MEIDI CHIKITA LAKSONO

Pekerjaan : Pegawai BUMN

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek BPLK No. 58 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan
Jati Baru Kec. Cinere Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 November 2018 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) yang merupakan ayah kandung Saksi, Sdri. Sdri Fajrina Asiah (Saksi-2) sebagai adik Saksi dan Sdri. Nurhasanah (Saksi-4) sebagai ibu kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 saat mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi dengan berkata “kembalikan uang saya, mana si Wahyu (Saksi-1) kemudian Saksi menjawab “ada permasalahan apa ya pak, bapak siapa dan ada hubungan apa dengan bapak saya” dijawab oleh Terdakwa “Saksi-1 itu membawa uang saya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hidup enak-enakan”, karena pada saat itu Terdakwa marah-marah, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa dari kejauhan Saksi melihat Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susyanti/isterinya (Saksi-5) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi menghampiri Sdr. Salamun Khalik lalu menanyakan tentang permasalahan yang terjadi.
5. Bahwa kemudian Sdr. Salamun Khalik berkata tidak mengetahui masalahnya, kemudian Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dengan berkata “sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak”.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menghubungi Saksi-1 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI).
7. Bahwa karena merasa nyawa Saksi terancam akhirnya Saksi-1 memberikan mobil tersebut kepada Sdr. Salamun Khalik, setelah itu Sdr. Salamun Khalik membuat surat serah terima mobil kepada Terdakwa, kemudian mobil tersebut

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh Terdakwa dan Saksi saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 berada di rumah Saksi di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, Terdakwa mengatakan "kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua".

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan jika Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan celana loreng dan kaos oblong warna hijau memakai sepatu PDL loreng dengan cara menggedor pintu rumah yang saat itu di rumah Saksi hanya ada Saksi-2 dan Sdri. Nuroh (Saksi-6) namun oleh Saksi-2 pintu rumah Saksi tidak dibuka karena Saksi-2 takut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

10. Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga Saksi keluar dari rumah Saksi-1 dan tinggal berpindah-pindah (ngontrak).

11. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 pergi ke rumah yang beralamat di Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi melihat pintu dalam keadaan dirantai dan digembok lalu Saksi memanggil tukang untuk membuka rumah, selanjutnya Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

12. Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian yang saat itu dilihat langsung oleh Saksi-6 (Sdri. Nuroh), setelah itu Terdakwa merantai pintu masuk dan mengembok pagar rumah kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

- Terdakwa saat berada di rumah Saksi tidak berkata kasar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **NURHASANAH**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 April 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek BPLK No. 58 Rt 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Depok

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2018 di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Setia Budi 4, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) yang merupakan suami Saksi, sedangkan Sdri. Meidi Chikita Laksono (Saksi-3) dan Sdri. Sdri Fajrina Asiah (Saksi-2) adalah anak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 20 November 2018 diberitahu oleh Saksi-3 melalui pesan Whatsapp isinya bahwa Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susiyanti/isterinya (Saksi-5) bersama Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 Rt 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok mau membawa mobil, kemudian dijawab oleh Saksi "kenapa mobil kita mau dibawa" dijawab oleh Saksi-3 "Bapak ada hutang" selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-3 "coba hubungi papa, mungkin tahu tentang permasalahannya".
4. Bahwa Saksi mengatakan kalau Terdakwa marah-marah dan tetap ingin membawa 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK karena Sdr. Salamun Khalik sudah menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa mobil tersebut dipinjam oleh PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI) dan akan dikembalikan apabila Sdr. Salamun Khalik sudah menebusnya dan saat mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa diketahui oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Sdr. Salamun Khalik.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 23 November 2018 baru mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI setelah diberitahu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 saat Terdakwa datang ke rumah beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok menggunakan celana loreng, kaos oblong warna hijau dan memakai sepatu PDL.
6. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Terdakwa datang menemui Saksi di kantor pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan "dimana ibu sembunyikan Pak Wahyu, kalau enggak mau ditemukan nanti saya akan lapor polisi" selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi "kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh".
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 di kantor pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan Kembali menemui Saksi dan berkata kepada Saksi dengan nada tinggi "kalau saya ketemu kamu dan anak-anak kamu dijalan akan saya bunuh dan saya cincang-cincang".
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi mengatakan mau pergi ke rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-2 kembali menghubungi melalui Video Call Whatsapp dan memperlihatkan isi rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian ada yang hilang.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

- Terdakwa saat berada di kantor Saksi tidak berkata kasar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SUSIYANTI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 02 September 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Dimun Raya Sidamukti RT 005 RW 006 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 November 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. H. Dimun Raya Sidamukti RT 005 RW 006 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) sejak tahun 2013 dimana saat itu Saksi-1 datang menemui Sdr. Salamun Khalik (Direktur PT. TNI) yang merupakan suami Saksi di kantor PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI) untuk menawarkan kerja sama di bidang pertanian.
3. Bahwa saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Sdr. Salamun Khalik akan menginvestasikan uangnya ke PT. TNI namun Saksi-1 membutuhkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk mencairkan uang Saksi-1 di luar negeri.
4. Bahwa oleh karena Sdr. Salamun Khalik tidak mempunyai uang, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik meminjam uang kepada Sdr. Wasis (Saksi-7), Haji Sanusi dan Terdakwa dengan total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan Sdr. Salamun Khalik kepada Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Salamun Khalik untuk menagih uang Saksi-7 dan Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Terdakwa kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk diantarkan ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi dan suaminya a.n. Sdr. Salamun Khalik bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi, Sdr. Salamun Khalik dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok sekira pukul 13.00 Wib, kemudian Saksi, Sdr. Salamun Khalik dan Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-1 namun tidak ada yang membukakan pintu padahal Saksi tahu apabila di dalam rumah tersebut ada orang karena mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 masih ada di garasi. Selanjutnya Sdr. Salamun Khalik, Saksi dan Terdakwa menunggu diluar rumah Saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi melihat Sdri. Fajrina Asiah (Saksi-2) dan Sdri. Meidi Chikita Laksono (Saksi-3) keluar dari rumah dan hendak mengeluarkan mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi-3 dengan marah-marah kepada Saksi-3.

9. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengajak Saksi-3 untuk masuk kedalam mobil Saksi, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang sudah berada didalam mobil dengan mengatakan "kembalikan uang saya kalau tidak saya bunuh Saksi-1 dan saya habis" "

10. Bahwa kemudian Sdr. Salamun Khalik menghubungi Saksi-1 melalui Whatsapp untuk membujuk Saksi-1 agar mempertanggung jawabkan uang pinjaman Saksi-7, Haji Sanusi dan Terdakwa dengan cara memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan mobil tersebut kepada Sdr. Salamun Khalik sambil mengatakan agar namanya tidak jelek didepan anaknya yaitu Saksi-3 anggap saja mobil tersebut dipinjam oleh PT. Tani Nelayan Indonesia, selanjutnya Saksi membuat surat serah terima mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa.

11. Bahwa saat Saksi-3 berada di dalam mobil Sdr. Salamun Khalik bersama dengan Saksi dan Sdr. Salamun Khalik mengatakan kepada Saksi jika Saksi-1 banyak terlibat masalah keuangan.

12. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 mau menyerahkan mobil Honda HRV kepada Terdakwa karena merasa tertekan dan untuk melindungi anaknya yaitu Saksi-3 yang saat itu berada di dalam mobil milik Sdr. Salamun Khalik dalam keadaan ketakutan.

13. Bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Salamun Khalik sudah meninggal pada bulan September 2020 karena sakit kanker paru-paru.

14. Bahwa Saksi-1 berani melaporkan perkara ini setelah Sdr. Salamun Khalik meninggal dunia karena Sdr. Salamun Khalik yang mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang milik Saksi-7, Haji Sanusi dan Terdakwa digunakan oleh Saksi-1 untuk perjalanan keluar negeri dalam rangka bisnis.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi selanjutnya a.n. Sdri. Nuroh (Saksi-6) dan Sdr. Wasis (Saksi-7) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-6 a.n. Sdri. Nuroh sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sedangkan Saksi-7 a.n. Sdr. Wasis sedang dalam keadaan sakit.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, oleh karena dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa, dan Penasihat Hukum maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : **NUROH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 25 Juni 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Haji Jeman 1 RT 03 RW 05 Kel. Pangkalan Jati Baru
Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Sdri. Nuroh) tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Veki Karungu) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-6 melihat Terdakwa memarahi Saksi-3 (Sdr. Meidi Chikita Laksono/anak Saksi-1 Sdr. Wahyu Laksono) kemudian Saksi-6 melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Honda HRV nopol B 1470 ZKK warna abu-abu milik Saksi-1 yang saat itu Saksi-6 berada di dalam rumah tepatnya dibelakang pintu ruang tamu rumah Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-6 pada tanggal 23 November 2018 Saksi-6 terakhir bekerja di rumah Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-6 sekira bulan Februari 2019 saat Saksi-6 datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-6 melihat Ibu-Ibu sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang Laki-laki sedang mengangkat barang-barang yang ada di dalam kantong plastic putih menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit.

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi-6 setelah mengetahui barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi-1 dibawa oleh 4 (empat) orang Ibu-ibu dan 2 (dua) orang Laki-laki, Saksi-6 tidak memberitahunya kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **WASIS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Setu Rt 006 RW 003 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2008 di rumah Saksi-7 di Jl. Raya Setu RT 006 RW 003 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) sekira tahun 2011 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah yang dikenalkan oleh Sdr. Yanto (sudah meninggal dunia), antara Saksi-7 dengan Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi sekira tahun 2011 saat Saksi bertemu dengan Sdr. Yanto, Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 di Hotel Santika Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi ditawarkan besi tua yang berada di Ex Pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur oleh Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 dengan harga sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan saat itu Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 mengaku kalau besi tua tersebut milik PT. Tani Nelayan Indonesia (TNI).
4. Bahwa sekira tahun 2013 hingga tahun 2014 Saksi mengirim uang secara berangsur-angsur dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada PT. Tani Nelayan Indonesia (Saksi-1), setelah uang dikirim semuanya, kemudian Saksi meminta agar besi tua yang ada di dalam Ex Pabrik PT. Textra Amspin agar dikirimkan kepada Saksi akan tetapi Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 belum juga mengirimkannya.
5. Bahwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Saksi menyuruh Sdr. Maman dan Sdr. Rizal untuk menagih uang Saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Salamun Khalik, kemudian Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Sdr. Maman dan Sdr. Rizal ke rumah Saksi-1 untuk menagih uang tersebut akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira tahun 2018 Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang Saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Salamun Khalik untuk menagih uang Saksi akan tetapi Sdr. Salamun Khalik mengatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Sdr. Salamun Khalik mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1.
7. Bahwa uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah uang milik Saksi bersama Sdr. Sanusi dan Terdakwa, dimana uang Terdakwa sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang Sdr. Sanusi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) uang milik Saksi.
8. Bahwa kelanjutan jual beli besi tua tidak terjadi sehingga Saksi merasa di tipu oleh pihak PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) karena besi tua yang berada di Ex pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur ternyata bukan milik PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) dan hingga saat ini besi tua yang Saksi beli belum Saksi terima, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi menginginkan uang yang telah Saksi berikan kepada Sdr. Salamun Khalik lalu diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi menerima cek palsu (kosong) Bank BRI nomor cek CF 0452869 dari pihak PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) dimana saat itu Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi kalau Saksi-1 akan mengirim uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Sdr. Salamun Khalik akan tetapi semuanya bohong, sehingga Saksi merasa di tipu.
10. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi kembali menerima cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 dari Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secara PK tahun 2005 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 3/ATD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31060345350884, Jabatan Ta Tonban Kiban Denzipur 3/ATD.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wasis (Saksi-7) sekira tahun 2009 di daerah Ciracas Jakarta Timur sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa dengan Saksi-7 bekerja sama dibidang bisnis besi tua, dari setiap ada pembelian dan penjualan besi tua Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengambilnya dan menyimpannya sebagai tabungan di Saksi-7 sehingga sampai dengan tahun 2013 uang Terdakwa yang disimpan di Saksi-7 adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya PT. Textra hendak melelang besi tua, kemudian pada tahun 2013 Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mendapatkan lelangan besi tua yang ada di PT. Textra dari PT. TNI (Tani Nelayan Indonesia) dari Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) dan Sdr. Salamun Khalik sebagai Direktur PT. TNI.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ikut dalam pembelian besi tua yang ada di PT. Textra lalu Terdakwa menjawab "kalau memang ada keuntungannya, saya ikut" kemudian Saksi-7 menanyakan kembali "mau masukkan semua uangnya", kemudian Terdakwa menjawab "Iya". Kemudian sekira bulan September 2013.

6. Bahwa atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi-7 berkata kepada Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Wahyu Laksono sebagai DP (Down Payment) pembelian besi tua eks PT. Textra yang sudah dibeli oleh Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1 melalui PT. TNI.

7. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-7 mendatangi PT. Textra untuk pembongkaran besi tua, yang mana Terdakwa juga ikut, akan tetapi pembongkaran besi tua yang ada di PT. Textra tidak bisa diambil, kemudian Saksi-7 kembali ke rumah diikuti oleh Terdakwa yang kembali ke Asrama. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mengirimkan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga uang yang sudah di transfer ke rekening Saksi-1 adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 "ada kabar baik enggak Pak Haji/Saksi-7) dari Pak Wahyu Laksono/Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik?" dijawab oleh Saksi-7 "sudah ikhlaskan saja, orangnya susah dan tidak tahu dimana keberadaannya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "berarti selama ini kerjaan saya kerja bakti, karena uang saya yang ada sama Pak Haji/Saksi-7 hilang" lalu dijawab oleh Saksi-7 "kalau mau ngurus ya urus aja sendiri".

9. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Salamun Khalik untuk menanyakan tentang pertanggungjawaban pengembalian uang yang sudah dikirim oleh Saksi-7.

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa meminta kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) untuk diantar ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa bertemu bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa meminta mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 yang akan dikendarai oleh Saksi-3 dengan berkata "Mana si wahyu (Saksi-1) kembalikan uang saya atau saya bunuh dia" selanjutnya Sdr. Salamun Khalik membuat surat tanda terima mobil dan menyerahkan mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 25 November 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Sdr. Salamun Khalik dan Kolonel Inf Eko di Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur, selanjutnya saat pertemuan tersebut Saksi-1 membuat surat pernyataan sanggup dan bersedia menyelesaikan kewajiban Sdr. Salamun Khalik kepada Terdakwa sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-1, Sdr. Salamun Khalik dan Terdakwa.

13. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tersebut berisi "saya bersedia dan sanggup menyelesaikan kewajiban Bapak Salamun Khalik kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dan jaminan sebagai berikut:

- Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 dan akan dikembalikan pada tanggal 1 Desember 2018,
- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK akan ditukar dengan uang yang disepakati dan mengurangi total kewajiban di atas.
- Semua isi rumah bersedia diambil jika tanggal 1 Desember 2018 tidak bisa memenuhi komitmen tersebut di atas.

14. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa dihubungi oleh Kolonel Eko yang mengatakan "kamu perlu uang atau mobil ?" kemudian Terdakwa menjawab "uang" selanjutnya Terdakwa disuruh ke rumah Kolonel Eko dan menyerahkan mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK kemudian Terdakwa diberi uang oleh Kolonel Eko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa sekira bulan Maret 2019 akte jual beli tanah milik Saksi-1 seluas 140 M2 sudah Terdakwa jual kepada seseorang (Terdakwa lupa) dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan isi rumah Saksi-1 sudah Terdakwa jual sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat ini rumah Saksi-1 tersebut di sewakan kepada rekan Terdakwa yang bernama Lena.

16. Bahwa uang sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang milik Saksi-7, Haji Sanusi dan Terdakwa, dimana uang Terdakwa adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1, Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1, dan semua isi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara mengancam apabila Saksi-1 tidak memberikan barang-barang tersebut maka Terdakwa akan membunuh Saksi-1, sehingga apabila dijumlahkan maka kerugian dari Saksi-1 lebih dari Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
18. Bahwa Saksi-1 pernah 2 (dua) kali memberikan cek kosong kepada Saksi-7 yaitu pada tanggal 2 Juli 2018 di Bank BRI nomor cek CF 0452869 uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari pihak PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 menerima cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 dari Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
19. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 mempunyai banyak masalah keuangan dengan banyak orang sehingga Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2022 melaporkan Saksi-1 ke Polres Jakarta Selatan atas tindak pidana penipuan.
20. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi-1 dengan cara mengancam akan membunuh Saksi-1 adalah bertentangan dengan hukum, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke kampungnya di Manado.
21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Teritorial 2019-2020 di Papua.
22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 2 (dua) kali dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor 51-K/PM. II-08/AD/II/2017 dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Putusan Nomor 220-K/PM. II-08/AD/VIII/2022 dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK (Barang bukti tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak diketemukan barang bukti)
- 2) 1 (satu) lembar foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu.
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 5) 6 (enam) lembar foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono.

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) lembar surat pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr. Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr. Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti barang yang diajukan berbentuk surat sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK (Barang bukti tidak diketemukan sesuai dengan Berita acara tidak diketemukan barang bukti).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar Foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK merupakan milik Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) yang diambil Terdakwa dari Sdri. Meidi Chikita Laksono (Saksi-3) pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok namun sampai dengan sekarang mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 tersebut belum diketemukan sebagaimana Berita acara tidak diketemukan barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar Foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono merupakan foto copy surat kelengkapan mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 yang diambil Terdakwa dari Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar Foto kopi surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur yang disaksikan oleh Sdr. Salamun Khalik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar Bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah bukti transfer Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) kepada Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi-1 transfer sebanyak tiga kali yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

5. 6 (enam) lembar foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 6 (enam) lembar Foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono (Saksi-1) merupakan foto rumah dan foto jalan menuju ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr. Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr. Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok merupakan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2023 oleh Kopda Veki Karungu (Terdakwa) kepada Sdr. Wahyu Laksono dimana Kopda Veki Karungu (Terdakwa) mengembalikan rumah Sdr. Wahyu Laksono yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran

keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Saksi-1 pernah menerima uang dari Sdr. Wasis (Saksi-7) melalui rekening bank atas nama Saksi-1 (Wahyu Laksono) sebesar Rp1.050.000,00 (Satu milyar lima puluh juta), atas sangkalan tersebut Saksi menanggapi walaupun Sdr. Wasis (Saksi-7) mengirimkan sebesar Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta) uang ke rekeningnya siapa yang menyuruh. Terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 meskipun disumpah namun tidak didukung dengan keterangan para Saksi yang lain serta alat bukti yang ada dan cenderung bertolak belakang dengan keterangannya sendiri yang mana Saksi-1 pernah memberikan cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Sdr. Wasis (Saksi-7), membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana barang bukti surat yang ada dalam perkara ini sehingga hal tersebut mendukung sangkalan Terdakwa bahwa Saksi-1 ada permasalahan hutang piutang kepada Saksi-7 dan Terdakwa. Sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Saksi-1 saat membuat surat pernyataan di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada tanggal 25 November 2018 tidak dalam tekanan karena yang membawa Kolonel Eko adalah pihak Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 meskipun disumpah namun berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan para Saksi yang lain serta alat bukti yang ada sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang pada pokoknya Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-1 dan di kantor Saksi-4 tidak berkata kasar, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tetap pada keterangannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 disampaikan di bawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-9 (Sdr. Susyanti) yang melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan “kembalikan uang saya kalau tidak saya bunuh Saksi-1 dan saya habis” saat berada didalam mobil bersama dengan Saksi-3. Sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secara PK tahun 2005 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 3/ATD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31060345350884, Jabatan Ta Tonban Kiban Denzipur 3/ATD.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wasis (Saksi-7) sekira tahun 2009 di daerah Ciracas Jakarta Timur dalam hubungan bisnis sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) dari Saksi-7 pada tahun 2013 namun belum pernah bertemu, selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi-1 pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.
3. Bahwa Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa dengan Saksi-7 bekerja sama dibidang bisnis besi tua, dari setiap ada pembelian dan penjualan besi tua Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengambilnya dan menyimpannya sebagai tabungan di Saksi-7 sehingga sampai dengan tahun 2013 uang Terdakwa yang disimpan di Saksi-7 adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya PT. Textra hendak melelang besi tua, kemudian pada tahun 2013 Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mendapatkan lelangan besi tua yang ada di PT. Textra dari PT. TNI (Tani Nelayan Indonesia) dimana Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) dan Sdr. Salamun Khalik sebagai Direktur PT. TNI.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ikut dalam pembelian besi tua yang ada di PT. Textra lalu Terdakwa menjawab “kalau memang ada keuntungannya, saya ikut” kemudian Saksi-7 menanyakan kembali “mau masukkan semua uangnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Iya”. Kemudian sekira bulan September 2013.

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi-7 berkata kepada Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Wahyu Laksono sebagai DP (Down Payment) pembelian besi tua eks PT. Textra yang sudah dibeli oleh Sdr. Salamun Khalil dan Saksi-1 melalui PT. TNI.

7. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-7 mendatangi PT. Textra untuk pembongkaran besi tua, yang mana Terdakwa juga ikut, akan tetapi pembongkaran besi tua yang ada di PT. Textra tidak bisa diambil, kemudian Saksi-7 kembali ke rumah diikuti oleh Terdakwa yang kembali ke Asrama. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mengirimkan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga uang yang sudah di transfer ke rekening Saksi-1 adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar jual beli besi tua tidak terjadi karena besi tua yang berada di Ex pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur ternyata bukan milik PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) sehingga Saksi-7 merasa ditipu, atas kejadian tersebut Saksi-7 dan Terdakwa menginginkan yang telah Saksi-7 berikan kepada Sdr. Salamun Khalik lalu diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Saksi-7.

9. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi-7 menerima 2 (dua) cek palsu (kosong) Bank BRI nomor cek CF 0452869 dari pihak PT. TNI dan cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 dari Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

10. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 "ada kabar baik enggak Pak Haji/Saksi-7) dari Pak Wahyu Laksono/Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik?" dijawab oleh Saksi-7 "sudah ikhlaskan saja, orangnya susah dan tidak tahu dimana keberadaannya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "berarti selama ini kerjaan saya kerja bakti, karena uang saya yang ada sama Pak Haji/Saksi-7 hilang" lalu dijawab oleh Saksi-7 "kalau mau ngurus ya urus aja sendiri".

11. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Salamun Khalik untuk menanyakan tentang pertanggungjawaban pengembalian uang yang sudah dikirim oleh Saksi-7.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa meminta kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) untuk diantar ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

13. Bahwa benar anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah) dan Saksi-3 (Sdri. Meidi Chikita Laksono) sekira pukul 12.00 WIB saat mau keluar rumah bertemu

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi-3 dengan berkata “kembalikan uang saya, mana si Wahyu (Saksi-1) kemudian Saksi-3 menjawab “ada permasalahan apa ya pak, bapak siapa dan ada hubungan apa dengan bapak saya” dijawab oleh Terdakwa “Saksi-1 itu membawa uang saya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hidup enak-enakan”, karena pada saat itu Terdakwa marah-marah, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.

14. Bahwa dari kejauhan Saksi-3 melihat Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susyanti/isterinya (Saksi-5) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Sdr. Salamun Khalik lalu menanyakan tentang permasalahan yang terjadi selanjutnya Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dengan berkata “sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak”.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, kemudian Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI).

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 masuk kedalam rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok untuk membuat surat serah terima mobil kepada Terdakwa, pada saat berada didalam rumah Saksi-3, Terdakwa mengatakan “kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp375.000.000,00- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua”.

17. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos oblong warna hijau memakai sepatu PDL loreng mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara menggedor pintu rumah yang saat itu dirumah Saksi hanya ada Saksi-2 dan Sdri. Nuroh (Saksi-6) namun oleh Saksi-2 pintu rumah Saksi tidak dibuka karena Saksi-2 takut.

18. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi-1 merasa tidak nyaman dan khawatir atas keselamatan keluarganya sehingga Saksi-1 mengajak Sdr. Salamun Khalik untuk bertemu dengan Terdakwa di Green Terrace Taman Mini Indonesia

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Jakarta Timur guna menyelesaikan permasalahan dengan mengajak Kolonel Inf Eko sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa. Dan untuk memperlancar pertemuan tersebut Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali.

19. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, Saksi-1, Sdr. Salamun Khalik dan Kolonel Inf Eko bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) padahal seharusnya Saksi-1 mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), hal tersebut dilakukan oleh Saksi-1 sebagai bunga/fee.

Bahwa benar dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tersebut berisi "saya bersedia dan sanggup menyelesaikan kewajiban Bapak Salamun Khalik kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dan jaminan sebagai berikut:

- Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 dan akan dikembalikan pada tanggal 1 Desember 2018,
- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK akan ditukar dengan uang yang disepakati dan mengurangi total kewajiban di atas.
- Semua isi rumah bersedia diambil jika tanggal 1 Desember 2018 tidak bisa memenuhi komitmen tersebut di atas.

20. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak memenuhi perjanjian didalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur selanjutnya pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa mendatangi Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah) di tempat Saksi-4 bekerja yaitu di kantor pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan Kembali menemui Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-4 dengan nada tinggi "kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh".

21. Bahwa benar oleh karena mendapat ancaman dari Terdakwa tersebut pada bulan Desember 2018 Saksi-1 bersama keluarganya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dan tinggal dengan cara mengontrak rumah secara berpindah pindah.

22. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-6 (Sdri. Nuroh) mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok melihat Terdakwa bersama temannya yang terdiri dari Ibu-Ibu sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang Laki-

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 156/K/PM.II-08/AD/VII/2023
Pak sedang mengangkut barang-barang yang ada di dalam kantong plastic putih menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit.

23. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa kembali menemui Saksi-4 di Kantornya di Kantor Pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan dan mengatakan “dimana ibu sembunyikan Pak Wahyu, kalau enggak mau ditemukan nanti saya akan lapor polisi” selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi dengan nada tinggi “kalau saya ketemu kamu dan anak-anak kamu di jalan akan saya bunuh dan saya cincang-cincang”.

24. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat pintu rumah dalam keadaan dirantai dan digembok lalu Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka rumah, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

25. Bahwa benar barang-barang rumah Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian.

26. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Terdakwa menjual Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1 kepada seseorang yang Terdakwa lupa Namanya, mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 Terdakwa jual kepada Kolonel Inf Eko dan isi rumah Saksi-1 Terdakwa jual serta saat ini rumah Saksi-1 tersebut disewakan kepada rekan Terdakwa atas nama Lena.

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1, Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1, dan semua isi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara mengancam apabila Saksi-1 tidak memberikan barang-barang tersebut maka Terdakwa akan membunuh Saksi-1, sehingga apabila dijumlahkan maka kerugian dari Saksi-1 lebih dari Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi-1 dengan cara mengancam akan membunuh Saksi-1 adalah bertentangan dengan hukum, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke kampungnya di Manado.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Alternatif Pertama yaitu Pasal 368 KUHP atau Alternatif Kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa",

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu",

Unsur ketiga : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara ini, yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini bermula dari adanya bisnis jual beli besi tua antara Saksi-1, Sdr. Salamun Khalik (PT.TNI) dengan Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Wasis) dimana Saksi-7 dan Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk pembelian besi tua ex pabrik PT. Textra kepada Sdr. Salamun Khalik (PT.TNI) yang selanjutnya oleh Sdr. Salamun Khalik diberikan kepada Saksi-1 namun ternyata besi tua ex pabrik PT.

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Textra tersebut bukan milik PT. TNI dalam hal ini Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik sehingga Terdakwa dan Saksi-7 tidak pernah mendapatkan besi tua ex pabrik PT. Textra tersebut, oleh karena itu Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1, namun setelah Terdakwa meminta uangnya Kembali, Saksi-1 tidak dapat mengembalikan uang Terdakwa dan Saksi-7 sehingga Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 secara paksa dengan cara mengancam akan membunuh Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 melunasi piutangnya oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif pertama yang sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Tempur di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 3/ATD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31060345350884, Jabatan Ta Tonban Kiban Denzipur 3/ATD.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Veki Karunggu, Jabatan sebagai Taban Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta dan masih berdinast aktif hingga

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31060345350884, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi/CRK Nomor Kep/29/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa yaitu Kopda Veki Karunggu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa meminta kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) untuk diantar ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.
2. Bahwa benar anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah) dan Saksi-3 (Sdri. Meidi Chikita Laksono) sekira pukul 12.00 WIB saat mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi-3 dengan berkata “kembalikan uang saya, mana si Wahyu (Saksi-1) kemudian Saksi-3 menjawab “ada permasalahan apa ya pak, bapak siapa dan ada hubungan apa dengan bapak saya” dijawab oleh Terdakwa “Saksi-1 itu membawa uang saya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hidup enak-enakan”, karena pada saat itu Terdakwa marah-marah, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.
3. Bahwa dari kejauhan Saksi-3 melihat Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susyanti/isterinya (Saksi-5) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Sdr. Salamun Khalik lalu menanyakan tentang permasalahan yang terjadi selanjutnya Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dengan berkata “sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak”.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, kemudian Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 masuk kedalam rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok untuk membuat

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat seran terima mail kepada Terdakwa, pada saat berada didalam rumah Saksi-3, Terdakwa mengatakan “kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua”.

6. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak memenuhi perjanjian didalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur selanjutnya pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa mendatangi Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah) di tempat Saksi-4 bekerja yaitu di kantor pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan Kembali menemui Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-4 dengan nada tinggi “kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh”.

7. Bahwa benar oleh karena mendapat ancaman dari Terdakwa tersebut pada bulan Desember 2018 Saksi-1 bersama keluarganya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dan tinggal dengan cara mengontrak rumah secara berpindah pindah.

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-6 (Sdri. Nuroh) mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok melihat Terdakwa bersama temannya yang terdiri dari Ibu-Ibu sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang Laki-laki sedang mengangkat barang-barang yang ada di dalam kantong plastic putih menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa kembali menemui Saksi-4 di Kantornya di Kantor Pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan dan mengatakan “dimana ibu sembunyikan Pak Wahyu, kalau enggak mau ditemukan nanti saya akan lapor polisi” selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi dengan nada tinggi “kalau saya ketemu kamu dan anak-anak kamu di jalan akan saya bunuh dan saya cincang-cincang”.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat pintu rumah dalam keadaan dirantai dan digembok lalu Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka rumah, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

11. Bahwa benar barang-barang rumah Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Terdakwa menjual Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1 kepada seseorang yang Terdakwa lupa Namanya, mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 Terdakwa jual kepada Kolonel Inf Eko dan isi rumah Saksi-1 Terdakwa jual serta saat ini rumah Saksi-1 tersebut disewakan kepada rekan Terdakwa yang bernama Lena.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1, Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1, dan semua isi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara mengancam apabila Saksi-1 tidak memberikan barang-barang tersebut maka Terdakwa akan membunuh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu mengambil sesuatu dengan paksa ataupun tidak dikehendaki oleh pemilik barang dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Yang dimaksud "Barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Memaksa seseorang dengan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk menghapuskan piutang”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wasis (Saksi-7) sekira tahun 2009 di daerah Ciracas Jakarta Timur dalam hubungan bisnis sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) dari Saksi-7 pada tahun 2013 namun belum pernah bertemu, selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi-1 pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Jakarta Timur.
2. Bahwa Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa dengan Saksi-7 bekerja sama dibidang bisnis besi tua, dari setiap ada pembelian dan penjualan besi tua Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengambilnya dan menyimpannya sebagai tabungan di Saksi-7 sehingga sampai dengan tahun 2013 uang Terdakwa yang disimpan di Saksi-7 adalah sebesar Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya PT. Textra hendak melelang besi tua, kemudian pada tahun 2013 Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mendapatkan lelangan besi tua yang ada di PT. Textra dari PT. TNI (Tani Nelayan Indonesia) dimana Saksi-1 (Sdr. Wahyu Laksono) dan Sdr. Salamun Khalik sebagai Direktur PT. TNI.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ikut dalam pembelian besi tua yang ada di PT. Textra lalu Terdakwa menjawab “kalau memang ada keuntungannya, saya ikut” kemudian Saksi-7 menanyakan kembali “mau masukkan semua uangnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Iya”. Kemudian sekira bulan September 2013.
5. Bahwa atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi-7 berkata kepada Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Wahyu Laksono sebagai DP (Down Payment) pembelian besi tua eks PT. Textra yang sudah dibeli oleh Sdr. Salamun Khalil dan Saksi-1 melalui PT. TNI.
6. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-7 mendatangi PT. Textra untuk pembongkaran besi tua, yang mana Terdakwa juga ikut, akan tetapi pembongkaran besi tua yang ada di PT. Textra tidak bisa diambil, kemudian Saksi-7 kembali ke rumah diikuti oleh Terdakwa yang kembali ke Asrama. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 lalu Saksi-7 berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-7 sudah mengirimkan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga uang yang sudah di transfer ke

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekering Saksi-Pada dan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar jual beli besi tua tidak terjadi karena besi tua yang berada di Ex pabrik PT. Textra Amspin Jl. Suci Pasar Rebo KM 24,5 Jakarta Timur ternyata bukan milik PT. TNI (Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-1) sehingga Saksi-7 merasa ditipu, atas kejadian tersebut Saksi-7 dan Terdakwa menginginkan yang telah Saksi-7 berikan kepada Sdr. Salamun Khalik lalu diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Saksi-7.

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi-7 menerima 2 (dua) cek palsu (kosong) Bank BRI nomor cek CF 0452869 dari pihak PT. TNI dan cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 dari Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

9. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 "ada kabar baik enggak Pak Haji/Saksi-7) dari Pak Wahyu Laksono/Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik?" dijawab oleh Saksi-7 "sudah ikhlaskan saja, orangnya susah dan tidak tahu dimana keberadaannya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "berarti selama ini kerjaan saya kerja bakti, karena uang saya yang ada sama Pak Haji/Saksi-7 hilang" lalu dijawab oleh Saksi-7 "kalau mau ngurus ya urus aja sendiri".

10. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Salamun Khalik untuk menanyakan tentang pertanggungjawaban pengembalian uang yang sudah dikirim oleh Saksi-7.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa meminta kepada Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 (Sdri. Susanti/istri Sdr. Salamun Khalik) untuk diantar ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

12. Bahwa benar anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Fajrina Asiah) dan Saksi-3 (Sdri. Meidi Chikita Laksono) sekira pukul 12.00 WIB saat mau keluar rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa membentak Saksi-3 dengan berkata "kembalikan uang saya, mana si Wahyu (Saksi-1) kemudian Saksi-3 menjawab "ada permasalahan apa ya pak, bapak siapa dan ada hubungan apa dengan bapak saya" dijawab oleh Terdakwa "Saksi-1 itu membawa uang saya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hidup enak-enakan", karena pada saat itu Terdakwa marah-marah, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.

13. Bahwa dari kejauhan Saksi-3 melihat Sdr. Salamun Khalik dan Sdri. Susyanti/isterinya (Saksi-5) keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Sdr. Salamun Khalik lalu menanyakan tentang permasalahan yang terjadi selanjutnya Sdr. Salamun Khalik menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil Sdr. Salamun Khalik, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di dalam mobil dan mencoba untuk membuka pintu mobil, kemudian Sdr. Salamun Khalik membuka kaca mobil lalu Terdakwa marah-marah dengan berkata "sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak".

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyerahkan handphonenya kepada Sdr. Salamun Khalik untuk berbicara kepada Saksi-1, kemudian Sdr. Salamun Khalik membujuk Saksi-1 untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Salamun Khalik berkata kepada Saksi-1 anggap saja mobil tersebut dipinjamkan ke PT Tani Nelayan Indonesia (TNI).

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Sdr. Salamun Khalik dan Saksi-5 masuk kedalam rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok untuk membuat surat serah terima mobil kepada Terdakwa, pada saat berada didalam rumah Saksi-3, Terdakwa mengatakan "kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp375.000.000,00- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua".

16. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menggunakan celana loreng dan kaos oblong warna hijau memakai sepatu PDL loreng mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara menggedor pintu rumah yang saat itu dirumah Saksi hanya ada Saksi-2 dan Sdri. Nuroh (Saksi-6) namun oleh Saksi-2 pintu rumah Saksi tidak dibuka karena Saksi-2 takut.

17. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi-1 merasa tidak nyaman dan khawatir atas keselamatan keluarganya sehingga Saksi-1 mengajak Sdr. Salamun Khalik untuk bertemu dengan Terdakwa di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur guna menyelesaikan permasalahan dengan mengajak Kolonel Inf Eko sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa. Dan untuk memperlancar pertemuan tersebut Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, Saksi-1, Sdr. Salamun Khalik dan Kolonel Inf Eko bertemu dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) padahal seharusnya Saksi-1 mengembalikan uang milik Terdakwa dan Sdr. Wasis sebesar

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 156/K/PM.II-08/AD/VII/2023 (satu milyar lima puluh juta rupiah), hal tersebut dilakukan oleh Saksi-1 sebagai bunga/fee.

Bahwa benar dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 tersebut berisi “saya bersedia dan sanggup menyelesaikan kewajiban Bapak Salamun Khalik kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dan jaminan sebagai berikut:

- a. Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 dan akan dikembalikan pada tanggal 1 Desember 2018.
- b. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK akan ditukar dengan uang yang disepakati dan mengurangi total kewajiban di atas.
- c. Semua isi rumah bersedia diambil jika tanggal 1 Desember 2018 tidak bisa memenuhi komitmen tersebut di atas.

19. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak memenuhi perjanjian didalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 25 November 2018 di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur selanjutnya pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa mendatangi Saksi-4 (Sdri. Nurhasanah) di tempat Saksi-4 bekerja yaitu di kantor pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan Kembali menemui Saksi-4 dan berkata kepada Saksi-4 dengan nada tinggi “kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh”.

20. Bahwa benar oleh karena mendapat ancaman dari Terdakwa tersebut pada bulan Desember 2018 Saksi-1 bersama keluarganya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dan tinggal dengan cara mengontrak rumah secara berpindah pindah.

21. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-6 (Sdri. Nuroh) mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok melihat Terdakwa bersama temannya yang terdiri dari Ibu-Ibu sebanyak 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang Laki-laki sedang mengangkat barang-barang yang ada di dalam kantong plastic putih menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit.

22. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa kembali menemui Saksi-4 di Kantornya di Kantor Pelayanan pajak pratama Setia Budi 4 Tebet Raya Jakarta Selatan dan mengatakan “dimana ibu sembunyikan Pak Wahyu, kalau enggak mau ditemukan nanti saya akan lapor polisi” selain itu Terdakwa juga berkata kepada Saksi dengan nada tinggi “kalau saya ketemu kamu dan anak-anak kamu di jalan akan saya bunuh dan saya cincang-cincang”.

23. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat pintu rumah dalam keadaan dirantai dan digembok lalu

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 memanggil tukang untuk membuka rumah, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melihat rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang ada di dalam rumah juga sebagian sudah hilang.

24. Bahwa benar barang-barang rumah Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian.

25. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Terdakwa menjual Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1 kepada seseorang yang Terdakwa lupa Namanya, mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1 Terdakwa jual kepada Kolonel Inf Eko dan isi rumah Saksi-1 Terdakwa jual serta saat ini rumah Saksi-1 tersebut disewakan kepada rekan Terdakwa yang bernama Lena.

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK milik Saksi-1, Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 milik Saksi-1, dan semua isi rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok dengan cara mengancam apabila Saksi-1 tidak memberikan barang-barang tersebut maka Terdakwa akan membunuh Saksi-1, sehingga apabila dijumlahkan maka kerugian dari Saksi-1 lebih dari Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan kata-kata "sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak", "kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua", dan "kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh" sehingga membuat Saksi-1 dan Saksi-3 ketakutan selanjutnya menyerahkan barang-barang miliknya yaitu Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK, akte jual beli tanah dan barang-barang berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian dengan harapan Terdakwa tidak lagi mengancam keselamatan Saksi-1 beserta keluarganya dan piutang terhadap Terdakwa lunas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sejumlahnya adalah kepunyaan orang lain untuk menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 yaitu Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK, akte jual beli tanah dan barang-barang berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian dengan cara mengancam akan membunuh Saksi-1 adalah agar uang Terdakwa sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berada di Saksi-1 dikembalikan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 beserta keluarga selalu ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya, selain itu Saksi-1 juga menderita kerugian secara materi dimana Saksi-1 sampai dengan saat ini belum berani menempati rumahnya yang berada di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT 001 RW 002 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok serta Akte Jual Beli tanah dan Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 dimana Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Wasis) telah mentransfer uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik melalui PT.TNI (Tani Nelayan Indonesia) untuk pembelian besi tua ex pabrik PT. Textra yang ternyata besi tua tersebut tidak pernah ada dan Saksi-1 tidak mengembalikan uang Terdakwa dan Saksi-7.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Teritorial di Papua pada tahun 2019-2020

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 secara materiil maupun inmateriil.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya, memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok penjaranya adalah tidak sebanding, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan Terdakwa mengenai penjatuhan pidana penjaranya dapat diterima.

2. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan, dan bagi masyarakat.

c. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan, Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang Preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan.

Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

d. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan kata-kata "sini serahkan mobilnya atau saya seret kamu, ku cincang-cincang ini anak", "kalau sampai pada tanggal 23 November 2018 uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening saya, akan saya acak-acak rumah ini dan saya bakar rumah ini habis kalian semua", dan "kalau saya ketemu Pak Wahyu akan saya bunuh" sehingga membuat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ketakutan dan memberikan barang-barang milik Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV Nopol B 1470 ZKK, isi rumah berupa televisi 3 (tiga) buah, lemari es 2 (dua) buah, perhiasan, meja makan, AC 5 (lima) buah, sofa dan pakaian serta Akte jual beli tanah di Bedahan seluas 140 M2 yang selanjutnya Terdakwa jual.

2) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik dimana Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Wasis) telah mentransfer uang sejumlah Rp1.050.000.000,00

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 156-K/PM.II-08/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima puluh juta rupiah) yang sebagian ada uang Terdakwa sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Saksi-1 dan Sdr. Salamun Khalik melalui PT.TNI (Tani Nelayan Indonesia) untuk pembelian besi tua ex pabrik PT. Textra yang ternyata besi tua tersebut tidak pernah ada dan Saksi-1 tidak mengembalikan uang Terdakwa dan Saksi-7 malah Saksi-1 kembali menipu Terdakwa dan Saksi-7 dengan memberikan cek kosong sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 cek kosong Bank BRI nomor cek CF 0452869 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 cek kosong Bank BNI nomor cek CB726047 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya Saksi-1 susah untuk ditemui dan cenderung menghindar dari Terdakwa dan Saksi-7.

3) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2018 namun Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 14 Desember 2022 dimana pada bulan September 2020 Sdr. Salamun Khalik telah meninggal dunia karena sakit kanker paru-paru, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Saksi-1 untuk menumpahkan semua kesalahannya kepada Sdr. Salamun Khalik, dengan demikian menunjukkan adanya suatu perencanaan dari Saksi-1 agar seakan-akan Saksi-1 adalah korban dalam perkara ini.

4) Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri, meskipun Terdakwa tidak ditahan.

5) Bahwa Terdakwa selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas Operasi territorial di Papua pada tahun 2019-2020 yang mana dalam tugas operasi tersebut Terdakwa telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepentingan Bangsa dan Negara.

6) Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu sikap Terdakwa juga menunjukkan keinginannya untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian permohonan Terdakwa agar tetap diberikan kesempatan untuk tetap berdinaskan sebagai Prajurit TNI dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim menentukan status barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK.
2. 1 (satu) lembar foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. 6 (enam) lembar foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr. Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No. 17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Veki Karungu**, Kopda, 31060345350884, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK.
 - b. 1 (satu) lembar foto STNKB mobil Honda HRV warna abu-abu Nopol B 1470 ZKK atas nama Wahyu Laksono.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sdr. Wahyu Laksono kepada Kopda Veki Karungu.
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang kepada Kopda Veki Karungu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - e. 6 (enam) lembar foto alamat rumah Sdr. Wahyu Laksono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar Surat Pernyataan Kopda Veki Karungu kepada Sdr.
Wahyu Laksono perihal pengembalian rumah di Jl. Andara dalam Kavling No.
17 RT.001 RW. 005 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Kolonel Chk, NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum, NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, Muhammad Aries, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H), NRP 13144/P, Panitera Pengganti, Haryanti S.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti S.H.
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.

Mayor Chk NRP NRP 21940118760172